

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat adalah dengan mengajukan permohonan izin perusahaan sumber daya air ke Bupati atau Walikota. Kemudian Bupati atau Walikota meneruskan permohonan tersebut ke pengelola sumber daya air untuk mendapat rekomendasi teknis. Dengan rekomendasi teknis inilah nantinya Bupati atau Walikota menentukan untuk menetapkan izin, menolak permohonan izin, ataupun permintaan untuk melengkapi persyaratan kembali. Dan pelaksanaan dari pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum ini harus didasarkan pada rencana penyediaan air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air, dimana zona pemanfaatan ruang pada sumber air ini harus memperhatikan kelestarian hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air.
2. Negara memberikan pengakuan secara hukum (pengakuan norma) terhadap hak atas air masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum melalui Pasal 18 B ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang

Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, namun pengakuan dalam bentuk tindakan hukum tidak ada. Negara dalam artian pemerintah yang memanfaatkan sumber daya air tidak membentuk perjanjian atau mengadakan hubungan hukum dengan masyarakat hukum adat selaku pemilik hak ulayat. Pengakuan dalam artian tindakan politik justru dilakukan oleh swasta yang memanfaatkan sumber daya air masyarakat hukum adat.

3. Tidak ada pengakuan dalam bentuk tindakan politik yang diberikan oleh negara yaitu PDAM Padang Pariaman dan PDAM Padang Panjang terhadap tanah masyarakat hukum adat yang digunakan untuk menanam jaringan pipa untuk melewati dan mengantar air ke rumah-rumah warga. Pengakuan

yang ada hanya pengakuan norma, hal tersebutpun masih dengan kelemahan yaitu adanya inkonsistensi pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menambahkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah pemerintah untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya tidak hanya dalam bentuk tindakan hukum, namun juga tindakan politik.
2. Disebabkan belum adanya undang-undang mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Penulis mendorong agar undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat segera disahkan dengan persyaratan semua materi pasal harus responsif terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat menjadi pihak yang sangat lemah dan selalu tidak diuntungkan apabila hak-haknya dihadapkan pada kepentingan penguasa atau negara. Penulis juga menyarankan agar undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tersebut mengusung prinsip free, prior and informed consent sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples (UNDRIP) bahwa perlu ada persetujuan dari masyarakat hukum adat apabila sumber-sumber agrarinya seperti tanah, air, hutan dan sebagainya digunakan oleh pihak

diluar persekutuan hukumnya. Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat ini sangat diperlukan untuk mengurai inkonsistensi dan lemahnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya.

3. Mendorong adanya Peraturan Daerah Sumatera Barat yang mengatur bilamana sumber daya air masyarakat hukum adat dimanfaatkan oleh pihak luar, bagaimana prosedur, mekanisme dan bentuk hubungan hukumnya, apa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sekarang ini yang ada hanyalah Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah ulayat dan pemanfaatannya, perda ini hanya mengatur tanah sebagai objek, bukan sumber daya air, penulis merasa perlu diatur khusus mengenai sumber daya air karena air saat sekarang ini mempunyai nilai ekonomi bahkan menjadi perebutan banyak pihak. Kemudian untuk nagari, nagari perlu didorong untuk membuat peraturan nagari tentang ulayat nagari, artinya harus dimuat apa-apa saja yang merupakan ulayat nagari atau sumber kekayaan nagari bersangkutan, termasuk tanah, sumber daya air dan sebagainya, kemudian juga diatur bagaimana mekanisme pemanfaatan oleh masyarakat hukum adat sendiri dan pihak luar, harus diatur mekanisme, prosedur, dan hubungan hukum bilamana objek ulayat mereka digunakan oleh pihak diluar persekutuan hukum. Karena dari dua lokasi penelitian, penulis tidak menemukan adanya peraturan nagari yang mengatur demikian. Saran ini dipandang perlu, untuk memberikan

perlindungan dan mendorong pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

